



SALINAN.

P U T U S A N

Nomor 81/PDT/2017/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ADI WIRAJAYA, S.H., beralamat di Jl. Gunung Shangyang Gang Nusantara IV / 6 Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung dan alamat sementara sekarang di Jl. Trompong / Hayam Wuruk No. 7 Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT/PEMBANDING;

Melawan :

I WAYAN SUDIRNA, bertempat tinggal di Asrama Rindam IX/ Udayana, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan , untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;

D a n :

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

TABANAN, bertempat tinggal di Jalan Pulau Seribu No. 16.Tabanan, Bali , untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING;**

Hal 1 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 20 September 2016 dibawah Register Nomor 152 / Pdt.G / 2016 / PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan dokumen yang Penggugat miliki adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan SHM No. 2588 dengan luas tanah 2.039 m² (Dua ribu tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Kecamatan Tabanan Desa Dajan Peken atas nama Adi Wirajaya, SH.;
2. Bahwa awal mula dari permasalahan ini adalah pada tanggal 10 Nopember 2011 Penggugat melihat kondisi tanahnya sebagian telah dipagari seluas 339 m² dan oleh sebab itu Penggugat segera melaporkan telah terjadi peristiwa tindak pidana berupa penyerobotan tanah dan yang menjadi terlapor pada saat itu adalah Prof. DR. I Gede Widja ahli waris dari Pan Gede Oka (Almarhum) berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol : STPL/440/XI/2011/BALI/RESTAN Tertanggal 10 Nopember 2011;
3. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan sehubungan dengan adanya dua sertifikat yaitu SHM No. 2588 atas nama Adi Wirajaya (Pelapor) dan SHM No. 2408 Atas Nama I Gede Oka, Prof. DR. I Gede Widja, Gde. Agus Arnawa, SE (Terlapor). Kemudian pihak kepolisian (Polres Tabanan) berkoordinasi dengan Pihak BPN Tabanan selaku Turut Tergugat mengajukan permohonan pengukuran ulang sesuai dengan Surat

Hal 2 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Nomor : B/5055/2011/Polres Tabanan tanggal 01 Desember 2011 untuk menegaskan kembali batas-batas tanah yang tercantum dalam sertifikat masing-masing / pengembalian tapal batas;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran pengembalian tanah tanggal 28 Desember 2011 sesuai dengan SHM No. 2588 milik Penggugat dan juga disertai dengan pengecekan terhadap SHM No. 2408 pihak terlapor diperoleh hasil sesuai dengan batas yang ada di dalam sertifikat;
5. Bahwa dari hasil gambar peta bidang tanah dan penyelidikan pihak kepolisian dan pihak BPN Tabanan sebagai Turut Tergugat penyerobotan tanah milik Tergugat terjadi di sebelah Timur dan Utara yang mana batas-batas tersebut dikuasai oleh antara lain : tanah yang disebelah Utara dikuasai oleh I Nengah Sukertha dan di sebelah Timur dikuasai oleh Dewa Nyoman Cager dan Tergugat sendiri. (sertifikat No.1177 / Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan An. I Wayan Sudirna);
6. Bahwa berdasarkan hasil tersebut Penggugat pada tanggal 13 Januari 2012 kembali melaporkan penyerobotan tanah sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : LP/21/I/2012/BALI/RES TBN dan sebagai Terlapor adalah I Nengah Sukertha, Dewa Nyoman Cager, Pan Sukadana dan Tergugat sendiri;
7. Bahwa dari hasil laporan tersebut Pihak Kepolisian (Polres Tabanan) berusaha mempertemukan / mediasi antara Penggugat dengan para pihak terlapor agar terlaksananya musyawarah dan mufakat mengenai permasalahan tersebut;
8. Bahwa dari hasil pertemuan / musyawarah tersebut maka Penggugat dengan para pihak Terlapor yang lainnya pada waktu itu hanya dihadiri oleh I Nengah Sukertha, I Wayan Sukadana dan I Dewa Nyoman Cager tanpa dihadiri Tergugat dengan alasan tugas berdinass, akan tetapi para

Hal 3 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terlapor sepakat untuk berdamai dengan menandatangani pernyataan tertanggal 06 Februari 2012 dengan draf-draf kesepakatan antara lain : Para pihak menyetujui batas-batas yang ditetapkan atau diperoleh tersebut sesuai dengan luas yang tercantum pada sertifikat awal seluas 2.039 m². Pengembalian kekurangan tanah seluas 339 m² akan dilakukan melalui pengukuran dari petugas BPN (Turut Tergugat) atas kesepakatan tersebut Penggugat juga bersedia menarik Laporan Polisi Nomor : LP/21/I/2012/BAL/RESTBN Tertanggal 13 Januari 2012;

9. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Penggugat dengan para pihak menghadiri pengukuran ulang kedua kalinya yang dilakukan oleh Pihak BPN Tabanan guna mengembalikan tapal batas karena pada dasarnya tapal batas tersebut sudah ada sebelumnya karena akibat dari terjadinya pergeseran-pergeseran membuat tanah milik Penggugat menjadi berkurang dan pihak BPN Tabanan (Turut Tergugat) mengembalikan pada tempat semula sesuai dengan kekurangan yang lagi seluas 339 m²;
10. Bahwa dengan telah dikembalikannya batas-batas yang telah ada sesuai dengan luas masing-masing pemilik tanah oleh Pihak BPN Tabanan (Turut Tergugat) membuktikan pergeseran-pergeseran tersebut terjadi di sebelah utara dan timur yang dikuasai oleh Tergugat dan I Nengah Sukertha Dkk yang mana I Nengah Sukertha Dkk jelas berdamai dan telah menerima hasil pengembalian batas-batas yang telah ditetapkan oleh Pihak BPN Tabanan (Turut Tergugat) dengan demikian Penggugat berharap Tergugat mau menerima hasil dan pengukuran pengembalian batas yang telah ditetapkan oleh Pihak BPN Tabanan (Turut Tergugat);
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai sebagian tanah dan memindahkan tapal batas tanpa ijin dari Penggugat sudah sangat

Hal 4 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Penggugat atas tanah yang merupakan hak milik dari Penggugat;

12. Bahwa Penggugat telah menyampaikan gambar peta bidang tanah hasil pengukuran ulang yang dilakukan pihak BPN Tabanan (Turut Tergugat) dengan petugas ukur I Wayan Swaka Ananta Wijaya. Pada tanggal 20 Februari 2012 yang ditandatangani kepala seksi survai pengukuran dan pemetaan Ir. Asep Romanthana agar Tergugat mau mengerti dan menyadarinya namun malah Tergugat mengajukan permohonan ukur ulang tanahnya keberatan kepada BPN Tabanan (Turut Tergugat) atas pelaksanaan pengembalian batas yang dilakukan oleh Penggugat, maka oleh sebab itu BPN Tabanan (Turut Tergugat) memanggil para pihak untuk hadir di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk keperluan masalah melalui mediasi pada hari Selasa tanggal 10 April 2012. Namun hasil dari mediasi tidak menemukan titik temu dan karena proses penyelesaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan lagi untuk itu dipersilahkan kepada para pihak untuk menempuh jalur hukum karena permasalahan ini pernah ditangani di Kepolisian Resort Tabanan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/21/I/2012/BALI/RES.TBN dan permasalahan ini sudah dinyatakan selesai oleh Pihak Kepolisian Polres Tabanan. Akan tetapi Tergugat masih tidak mau sadar hukum malah memaksakan kehendak melakukan pengukuran ulang atas tanahnya dengan Turut Tergugat padahal Turut Tergugat telah melakukan pengukuran pengembalian batas tanah milik Penggugat kenapa sekarang malah berbalik melakukan ukur ulang lagi yang menyebabkan terjadi tumpang tindih terhadap tanah milik Penggugat dan telah menyerobot / mengambil sebagian tanah Penggugat;
13. Bahwa itikad baik dari Tergugat tidak ada sama sekali untuk mengembalikan tanah yang diserobot dan dikuasai oleh Tergugat sendiri

Hal 5 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Penggugat melakukan ukur ulang atas tanahnya yang hasilnya sangat berbeda dengan luas asal tanah milik Tergugat sehingga semakin banyak Tergugat mengambil / menyerobot tanah milik Penggugat seluas 90 m² dan sekarang malah Tergugat menyerobot bergeser lagi ke tanah milik Penggugat kurang lebih bergeser 2 meteran dari patok asalnya;

14. Bahwa alasan Tergugat tidak mau menerima hasil pengukuran pengembalian batas tersebut berdasarkan pengakuan dari Tergugat pada saat ditemui oleh Penggugat di Asrama Rindam IX Udayana adalah pengukuran tersebut tanpa pemberitahuan kepadanya dan kekurangan dari tanah Penggugat bukan karena Tergugat yang menyerobotnya melainkan tergerus air sungai;
15. Bahwa alasan yang tidak benar mustahil dari Tergugat tersebut jelas diambil kesimpulan dari pihak kepolisian dan BPN Tabanan (Turut Tergugat) adalah bukan dari adanya bencana alam atau tergerus air sungai karena sudah ada batas-batas titik koordinat pengukuran dan batas-batas alam yang jelas tidak didapatnya tergerus air sungai, bahkan dari dulu pun sungai tersebut luasnya cuma segitu-gitu aja tidak ada pelebaran oleh adanya bencana alam yang disebabkan banjir yang bisa membuat sempadan sungai longsor dan tergerus air;
16. Bahwa adapun alasan-alasan yang tidak benar dari Tergugat adalah pengukuran pengembalian tanah batas tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat adalah alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Tergugat untuk memutar balikan fakta yang sebenarnya padahal sesungguhnya Penggugat jauh-jauh hari sebelum melakukan pengembalian tapal batas tersebut telah datang ke asrama Tergugat dan bertemu dengan Tergugat di depan Asrama Rindam IX Udayana sambil

Hal 6 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan fotocopy gambar luas tanah sertifikat dari Tergugat sendiri dan Penggugat pun telah mengutarakan kepada Tergugat pada saat itu untuk melakukan pengukuran pengembalian tapal batas dan Tergugat pun menerimanya dari hasil akan yang diterima dari pengukuran pengembalian tapal batas tersebut, namun pada kenyataannya Tergugat tidak mau menerimanya dengan dalil-dalil tersebut yang tidak masuk di akal;

17. Bahwa perlu Tergugat ketahui perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian tanah dan memindahkan tapal batas miliknya ke lokasi tanah milik Penggugat adalah perbuatan yang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 385 ayat (1) pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960;
18. Bahwa akibat perbuatan penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu Penggugat tidak bisa mengelolanya karena tanah yang dikuasainya ditanami pohon-pohon dan dipagari oleh tanaman-tanaman hidup sehingga menghalangi jalan ke gang milik umum karena posisi tanah Penggugat berada di posisi tengah-tengah tidak ada jalan keluar ke kanan dan ke kiri. Kecuali melalui gang umum tersebut. Perbuatan Tergugat telah sangat merugikan dari Penggugat karena gang seluas 1 ½ meter itu adalah milik umum bukan milik perorangan. Bahkan Tergugat telah memberikan gang milik umum itu untuk Penggugat melalui gang tersebut (Vide Surat Pernyataan Terlampir)
19. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak dikuasainya dapat Penggugat perinci sebagai berikut :

Hal 7 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 Kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
- 19.2 Kerugian immateril bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
20. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat dan turut tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) pada perkara ini dan karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan menghukum Tergugat dan turut tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
21. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari semua hak-hak Penggugat atau ganti rugi yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan putusan, denagn ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat berupa :
22. Sebidang tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat seluas 90 m² ditambah bergeser lagi 2 meter, ± 100 m² yang terletak di Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tingkat II Tabanan dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat No. 2588;
23. Bahwa oleh karena Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang

Hal 8 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pada perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);

24. Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan penguasaan tanah tanpa hak, maka patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul pada perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Petitum :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Penggugat No. 2588, Desa Dajan Peken Kec. Tabanan, Kab. Tabanan seluas 2.039 m² (Dua Ribu Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi);
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat. Apabila Tergugat menolaknya maka diadakan lelang atas tanah tersebut;
6. Menyatakan sah Gambar Peta Bidang Tanah No. 34/2012 tertanggal 20 Februari 2012 milik Penggugat hasil ukur ulang pengembalian tapal batas yang dilakukan oleh BPN Tabanan (Turut Tergugat);
7. Menyatakan sah Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. LP/21/V/2012/BALI/RES.TBN tentang Penyerobotan Tanah;

Hal 9 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh para Terlaporan. I Nengah Sukertha, I Wayan Sukadana dan I Dewa Nyoman Cager dibuat di Polres Tabanan tertanggal 06 Februari 2012;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ yang telah diserobotnya dan dikuasainya saat ini sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan tidak sah dan batal Sertipikat Hak Milik No. 1177/ Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan An. I Wayan Sudimo yang telah menyerobot, mengambil sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 130 \text{ m}^2$. Dan tidak sah pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada perkara ini yaitu tanah milik Penggugat yang telah diserobot dan dikuasai seluas $\pm 130 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Sertifikat Hak Milik No. 2588 An. Adi Wirajaya, SH.;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), banding, atau kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
14. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal 10 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 152/Pdt.G/2016/PN.Tab. Tanggal 13 April 2017 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.621.000,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan pada tanggal 13 april 2017 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 13 April 2017 Nomor 152/Pdt.G /2016/PN.Tab. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 18 April 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Tergugat/Terbanding dan kepada Turut Turut Tergugat /Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat Memori banding pada tanggal 22 Mei 2017, surat Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Mei 2017;

Hal 11 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding melalui sepucuk surat ini mengajukan Memori Banding atas keputusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 152/PDT-G/2016/PN TAB tanggal 13 April 2017 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tabanan tersebut adalah tidak benar. Adapun alasan tidak benar karena redaksi gugatan Penggugat bila dibaca dengan teliti dalam bahasa Indonesia yang benar kemudian diterapkan hukum acaranya dan praktek peradilan yang benar maka jelas gugatan yang diajukan (Penggugat Dulu Pembanding) telah jelas dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terjadi dimuka persidangan yaitu penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh Terbanding (Dulu Tergugat) yaitu penyerobotan tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) di arah timur yang berbatasan dengan tanah milik Pembanding (Dulu Penggugat) ini telah dibuktikan oleh Pembanding (Dulu Penggugat) dengan agenda sidang pembuktian tertulis yaitu adanya bukti P.18 dan P.19 bahwa pada bukti P.19 telah dijelaskan berapa-berapa saja luas dari penyanding-penyanding tanah tersebut yang harus dikembalikan di bukti P.19 tercantum Terbanding (Dulu Tergugat) mengembalikan tanah milik Pembanding (Dulu Penggugat) seluas 90 m².

2. Bahwa dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tabanan pada halaman 25 pada alinea ke 3 bahwa bukti P.16 dan bukti 17 tidak memiliki korelasinya secara langsung dengan perkara aquo karena Tergugat (Terbanding), bukan merupakan Pihak yang berperkara tersebut.

Bahwa perlu Pembanding (Dulu Penggugat) jelaskan. Bahwa telah dijelaskan pada konstruksi gugatan Penggugat bahwa Terbanding (Dulu Tergugat) adalah Pihak Turut Terlapor pada laporan Polisi Nomor :

Hal 12 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/21/1/2012/Bali/ Polres Tabanan sesuai bukti P.15. Sehingga pada bukti pencabutan Laporan Polisi bukti P.17 jika kita cermati isinya surat pencabutan tersebut tercantum nama I Nengah Sukerta beserta 3 (tiga) orang yang dicantumkan. Berarti ada 4 (empat) orang yang dilaporkan di Reskrim Polres Tabanan yaitu I Nengah Sukerta, I Dewa Nyoman Cager, I Wayan Sukadana dan I Wayan Sudirna (Terbanding).

Jangan karena bukti P.17 tidak ada aslinya karena foto copy lalu kekuatan pembuktiannya menjadi lemah karena bukti P.17 yang aslinya telah Pembanding (Dulu Penggugat) telah dijelaskan pada keterangan alat bukti tertulis bahwa bukti P.17 yang aslinya ada di unit Reskrim Polres Tabanan untuk dijadikan arsip.

Apakah Terbanding (Dulu Tergugat) merupakan Pihak turut berperkara, pada Perkara Pidana Laporan Polisi Nomor : LP/21/1/2012/Bali/ Polres Tabanan. Bahwa dalam hal ini dapat Pembanding (Dulu Penggugat) dapat buktikan juga dengan pengakuan saksi di persidangan yang diajukan oleh Pembanding (Dulu Penggugat) yaitu yang bernama YULIUS TAMOAMA NDURU bahwa saksi pada poin pernyataan saksi di muka persidangan menyatakan bahwa pada poin 18 saksi menerangkan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ikut dilaporkan dalam laporan Polisi tersebut. Dan pada poin 19 saksi menerangkan sbb :

Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang yang ikut dilaporkan dalam laporan Polisi tersebut.

Jadi keteranga saksi dimuka Hakim adalah merupakan alat bukti yang sempurna atau pengakuan para saksi dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna (Vide pasal 1925 KUH Perdata). Jadi jelas dari

Hal 13 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan saksi YULIUS TAMOAMA NDURU Terbanding (Dulu Tergugat) telah jelas terbukti merupakan pihak ikut dalam perkara tersebut turut sebagai terlapor, dan saksi yang bernama YULIUS TAMOAMA NDURU juga sebelumnya telah di BAP sebagai saksi pada laporan polisi Nomor : LP/21/1/2012/Bali/ Polres Tabanan. Pada BAP di unit Reksrim Polres Tabanan saksi YULIUS TAMOAMA NDURU menerangkan bahwa Terbanding (Dulu Tergugat) telah melakukan ukur ulang tanpa dibuktikan dengan surat peta bidang dan upaya dari Terbanding (Dulu Tergugat) melakukan upaya ukur ulang tandingan terhadap pengukura ulang yang dilakukan oleh Pembanding (Dulu Penggugat) dan pada saat pengukuran ulang yang dilakukan oleh Terbanding (Dulu Tergugat) tambah bergeser dari patok asal yang Terbanding (Dulu Tergugat) miliki yaitu sekitar 2 (dua) meteran ini bertambah melanggar kejahatannya dengan memasang patok menjadi 5 (lima) meteran menjorok ke arah timur milik Pembanding (Dulu Penggugat).

Inilah yang tidak dicermati oleh Hakim Pengadilan Negeri Tabanan untuk menggali fakta-fakta hukum yang sebenarnya padahal pada saat pemeriksaan setempat (PS) bisa diambil kesimpulan bahwa Terbanding (Dulu Tergugat) telah menjorok memasang patok maju dari patok asal yaitu menjadi 5 (lima) meteran dari patok asal milik Pembanding (Dulu Tergugat). Ini sebenarnya dapat diamati oleh mata kepala sendiri dengan adanya perpindahan patok milik Tergugat menjorok kedepan kearah tanah milik Pembanding (Dulu Penggugat) adalah hal ini telah merubah bentuk struktur tanah milik Pembanding (Dulu Penggugat) yang tadinya tanah milik Pembanding (Dulu Penggugat) adalah bentuknya bujur sangkar setelah diserobot oleh Pembanding (Dulu Tergugat) bisa menjadi compeng diarah

Hal 14 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur, tidak lagi berbentuk seperti gambar semula yaitu bujur sangkar (segi empat)

3. Bahwa dari pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada halaman 24 alinea pertama menyebutkan keterangan saksi YULIUS TAMOAMA NDURU dan saksi AHMAD AFANDI terdapat perbedaan keterangan terkait siapa saja yang hadir pada pengukuran ulang tersebut.

Perlu Pembanding (Dulu Penggugat) jelaskan bahwa mengenai hal tersebut telah Pembanding (Dulu Penggugat) jelaskan dan terangkan pada agenda kesimpulan seharusnya Hakim Pengadilan negeri Tabanan tidak memihak pada saat memberikan pertanyaan kepada saksi dan dilarang memberikan pertanyaan yang bersifat menjebak dan menguntungkan pihak Terbanding (Dulu Tergugat).

Memang dari awal persidangan Pembanding (Dulu Penggugat) telah mencermati adanya keberpihakan dari Hakim Pengadilan Negeri terhadap Terbanding (Dulu Tergugat) bahwa adapa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya adalah tidak benar Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada saat persidangan tidak menggali hukum yang sebenarnya, banyak telah terjadi kejanggalan.

4. Bahwa pada halaman 25 alinea pertama pada pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Tabanan bahwa pada bukti P.10 berupa foto copy bukti perjanjian kesepakatan jalan atau gang yang telah ditanda tangani oleh Terbanding (Dulu Tergugat) yang diajukan oleh Penggugat disangkal oleh Tergugat.

Perlu Pembanding jelaskan harusnya Hakim Pengadilan Negeri Tabanan apabila suatu tanda tangan disangkal oleh pihak lawan yaitu Terbanding (Dulu Tergugat) harusnya Hakim Pengadilan Negeri Tabanan membawa ke lab forensik untuk dites kebenarannya dari tanda tangan itu dengan alat

Hal 15 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daktalis copy (ilmu daktalis copy) bukan hanya Hakim Pengadilan Negeri selalu membenarkan sangkalan dari Terbanding (Dulu Tergugat) saja. Ini jelas terlihat sekali keberpihakan dari Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam pertimbangan hukumnya menegnai hal tersebut dan menurut Undang-Undang dan KUH Perdata dilarang seseorang yang berdampingan antara sesama tetangga yang berdekatan tidak memberikan gang atau jalan sehingga ia menjadi posisinya terjepit untuk bisa melalui pekarangannya. Ini jelas Terbanding (dulu Tergugat) telah melanggar Undang-Undang dan KUH Perdata.

Kenapa pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tabanan pada halaman 25 alinea pertama sangat berbeda sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang dan KUH Perdata. **Inilah suatu contoh matinya peradilan yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tabanan.**

Kekuatan pembuktian akte dibawah tangan adalah sama dengan akte otentik apabila isi dan tanda tangan diakui oleh pihak lawan, akte dibawah tangan hanya dapat disangkal isinya apabila bertentangan dengan hukum dan Undnag-Undang dan ada unsur paksaan pada penandatngannya.

Akan tetapi pada masalah ini Terbanding (Dulu Tergugat) dengan sadar ia menandatangani surat kesepakatan tersebut, jadi tidak ada alasan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan menyatakan bukti P.10 dinyatakan disangkal oleh Terbanding (Dulu Tergugat).

5. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam pertimbangan hukumnya adalah tidak benar khususnya pertimbangan hukum pada halamana 24 alinea pertama sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yunto pasal 19 PMNA / KA BPN No : 3/1997 yang berbunyi apabila dalam

Hal 16 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pemberitahuan yang telah ditentukan para pihak Penyanding tidak hadir maka pihak BPN akan melakukan penetapan batas dan pengukuran bidang tanah tersebut tanpa kehadiran Pemohon sebagai Pemilik atau Para Penyanding tanah yang berbatasan.

Disini telah jelas bahwa Pembading (Dulu Penggugat) telah memberitahukan Terbading (Dulu Tergugat) akan dilakukan pengukuran ulang dari pihak BPN Tabanan. Sesuai Posita Gugatan Penggugat – Pembading No. 16 yang intinya menguraikan Penggugat – Pembading telah jauh-jauh hari sebelum melakukan pengembalian tapal batas dan pengukuran ulang tersebut telah datang ke Asrama Rindam IX Udayana dan bertemu dengan Tergugat – Terbading di Depan Asrama Rindam IX Udayana sambil Tergugat – Terbading memberikan foto copy gambar luas tanah sertifikat dari Tergugat sendiri (Bukti P.12 milik Penggugat).

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan hukumnya telah menyatakan pada halaman 25 alinea 5 menyatakan bahwa dari keterangan saksi YULIUS TAMOAMA NDURU dan saksi AHMAD AFANDI tidak diperoleh fakta hukum terkait perbuatan Tergugat (Terbading) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang telah diserobot maupun merubah patok milik Penggugat.

Disini telah jelas bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tersebut adalah tidak benar. Adapun alasan tidak benar jika dibaca dengan teliti keterangan dari saksi pada poin 5 yang berbunyi "bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut diserobot pada bagian timur dan selatan jika dicocokkan pada bukti P.18 dan bukti P.19 telah jelas yang diserobot adalah pada arah timur, yang mana arah timur dikuasai oleh Terbading – Tergugat sendiri seluas L 90 m² (sesuai

Hal 17 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P.19) apabila tidak terjadi penyerobotan tanah tidak mungkin dilakukan pengembalian batas sesuai bukti P.18 dan bukti P.18 adalah bukti otentik / akte otentik adalah akte yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang yang berkompeten untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan menurut ketentuan pasal 1868 KUH Perdata.

Jika Hakim Pengadilan Negeri jeli dan teliti mencari fakta-fakta hukum di lapangan dan dipersidangan bahwa kejahatan dari Tergugat – Terbanding dapat diketahui dari pada saat Tergugat melakukan ukur ulang dengan pihak BPN Tabanan tanpa dihadiri oleh Penggugat – Pembanding dan tanpa dibuktikan dengan surat ukur pengembalian batas sesuai dengan Posita No.13 pada gugatan Pengugat – Pembanding dan dijawab sendiri oleh Terbanding – Tergugat. Jawaban halaman 1 angka 2 yang pada intinya Tergugat – Terbanding melakukan pengembalian batas tanpa dibuktikan dengan surat ukur peta bidang penegmbalian batas dan telah memindahkan dari patok asal kearah tanah milik Tergugat – Pembanding seluas 2 meteran dari patok asal dan jika dicermati pada saat pemeriksaan setempat patok asal dari Tergugat – Terbanding adalah batas tanah yang dicangkul-cangkul tersebut dan setelah Tergugat – Terbanding melakukan ukur ulang lagi patok tersebut pindah ketanah milik Penggugat – Pembanding dari patok asal dari bekas tanah yang telah dicangkul-cangkul tersebut.

Disinilah letak kejahatannya dari Tergugat – Terbanding telah melakukan penguasaan tanah tanpa hak dan menyerobot tanah milik Penggugat – Pembanding. Inilah sungguh disesalkan kenapa Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tidak seteliti itu dan kesannya memihak dari Terbanding – Tergugat pada agenda pemeriksaan setempat tersebut. Maka pilihan hukumnya



Gugatan Penggugat – Terbanding oleh Pengadilan Negeri Tabanan harusnya dinyatakan diterima bukannya ditolak seluruhnya.

6. Bahwa pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Tabanan pada keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat – Terbanding yang bernama I NENGGAH SUKERTA dan I DEWA NYOMAN CAGER adalah tidak sah dikarenakan pada saat sidang pemeriksaan saksi-saksi dari Tergugat – Terbanding tidak dihadiri oleh Penggugat – Pembanding dikarenakan Pengugat – Pembanding telah memberitahukan pada Panitera Pengganti sebelumnya bahwa Penggugat – Pembanding dalam keadaan sakit dan keterangan saksi-saksi tersebut banyak berbohong karena saksi-saksi telah sepakat berdamai dengan Penggugat – Pembanding yang pada intinya bersedia mengembalikan tanah yang telah diserobotnya seluas 339 m² di Unit Reskrim Polres Tabanan (sesuai bukti P.16) dan menurut Undang-Undang bahwa saksi yang mempunyai konflik kepentingan terhadap perkara tersebut atau turut melakukan kejahatan terhadap obyek perkara tersebut walaupun telah berdamai tidak sah diajukan sebagai saksi di muka persidangan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar sudilah kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 152/Pdt.G/2016/PN Tab, Tgl 13 April 2017 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan gugatan dan tuntutan Pembanding dapat diterima
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan pada perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan surat Kontra Memori banding pada tanggal 29 Mei 2017, surat Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Turut Tergugat /Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal tanggal 31 Mei 2017;

Ada pun alasan – alasan kontra memori banding Tergugat / Terbanding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 1 adalah tidak benar melainkan sebagaimana fakta – fakta hukum yang terjadi dan terungkap dipersidangan tidak satu pun baik dari bukti –bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding menunjukan bahwa Tergugat / Terbanding terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan melakukan penguasaan tanah tanpa hak dan menyerobot tanah seluas 90 m2 dan apa yang Tergugat / Terbanding sampaikan tersebut diperkuat oleh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang menyidangkan perkara ini yaitu pada halaman 25 alinia ke 5 yang menyatakan :**bahwa dari keterangan saksi Yulius Tamoama Nduru dan saksi Achad Efendi tidak diperoleh fakta hukum terkait perbuatan Tergugat sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat yang telah menyerobot maupun merubah patok milik Penggugat. Melalui bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat pula dibuktikan adanya penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga berdasarkan alat-alat bukti sah yang diajukan ke muka persidangan oleh Penggugat jika dihubungkan dengan dalil gugatan Pengugat mengenai perbuatan Tergugat tidak dapat dibuktikan ;**

Hal 20 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 2 adalah tidak benar, Tergugat / Terbanding tidak pernah menyepakati kesepakatan damai yang dibuat oleh pihak Penggugat / Pembanding dan pihak Tergugat / Terbanding oleh karena Tergugat / Terbanding tidak pernah diberikan surat pemberitahuan untuk hadir di Polres pada saat kesepakatan dibuat. Pada tanggal 20 Februari 2012 Penggugat / Pembanding ada datang ke rumah Tergugat / Terbanding dengan membawa gambar dengan menyatakan tanah milik Tergugat / Terbanding seluas 90 m² merupakan milik dari Penggugat / Pembanding. Dan setelah dilakukan pengecekan ke lokasi ternyata tapal batas di bagian barat milik Tergugat / Terbanding sudah tidak ada dan sebagian tanah sudah dicangkul. Sehingga pada tanggal 21 Februari 2012 Tergugat / Terbanding melapor ke Badan Pertanahan Negara dan meminta Badan Pertanahan Negara untuk melaksanakan pengukuran dan pengembalian tapal batas. Pengukuran dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Negara dihadiri oleh penyanding kecuali Penggugat / Pembanding dengan alasan untuk apa lagi melaksanakan ukur ulang. Tanah milik Tergugat / Terbanding tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1177 yang Tergugat / Terbanding peroleh dengan cara membeli dari Sdr. I Gede Suarjana;
3. Bahwa terhadap keterangan saksi : **YULIUS TAMOAMA NDURU** yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam persidangan yang menyatakan pada poin 18 yaitu :
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ikut dilaporkan dalam laporan polisi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ada 4 (empat) orang yang ikut dilaporkan dalam laporan polisi tersebut;

Hal 21 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena saksi **YULIUS TAMOAMA NDURU** diberitahu oleh Penggugat / Pembanding hal tersebut dapat dicermati pada keterangan saksi **YULIUS TAMOAMA NDURU** poin 17 disamping itu juga perlu Tergugat / Terbanding sampaikan bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa sebenarnya saksi **YULIUS TAMOAMA NDURU** tidak mengetahui secara jelas tentang luas tanah Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding serta tidak mengetahui batas – batas tanah Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding secara jelas dan tidak mengetahui asal usul tanah Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, serta tidak mengetahui permasalahan apa yang sebenarnya terjadi terhadap obyek sengketa tanah tersebut dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat **diragukan** karena tidak memahami secara penuh obyek tanah sengketa dengan sebenarnya, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memberikan titik terang terhadap obyek sengketa ini;

4. Bahwa terhadap Tergugat / Terbanding dikatakan telah menjolok memasang patok maju dari patok asal yaitu menjadi 5 (lima) meteran dari patok asal milik Penggugat / Pembanding dan dikatakan dengan adanya perpindahan patok tanah milik Tergugat / Terbanding menjorok kedepan kearah tanah milik Penggugat / Pembanding adalah hal ini telah merubah bentuk struktur tanah milik Penggugat / Pembanding yang tadinya tanah milik Penggugat / Pembanding adalah berbentuk bujur sangkar setelah diserobot oleh Tergugat / Terbanding bisa menjadi compeng diarah timur tidak lagi berbentuk seperti gambar semula yaitu bujur sangkar (segi empat) hal tersebut tidak benar melainkan Tergugat / Terbanding membeli tanah dari I Gede Suarjana dengan Sertifikat Hak Milik No.1177 / Desa

Hal 22 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan An. I Wayan

Sudirna dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Pan Sukadana ;

Sebelah Timur : I Nengah Supereg ;

Sebelah Selatan : Dewa Nyoman Cager ;

Sebelah Barat : Nang Weta ;

Serta batas – batas tanah tersebut telah sesuai dengan patok – patok yang ada ditanah lokasi dan telah sesuai pula dengan gambar situasi yang berada dalam sertifikat Hak Milik No.1177 / Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan An. I Wayan Sudirna jadi alasan Penggugat / Pembanding sebagaimana tersebut diatas tidak beralasan secara hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan telah tepat dalam memberikan pertimbangan secara hukum sehingga Tergugat / Terbanding tidak terbukti secara sah menguasai tanah tanpa hak dan menyerobot tanah seluas 90 m2 milik Penggugat / Pembanding ;

5. Bahwa terhadap dalil memori bandig Penggugat / Pembanding pada angka 3 menurut hemat Tergugat / Terbanding memang benar telah terjadi perbedaan keterangan saksi Yulius Tamoama Nduru dan saksi Achad Efendi sebagaimana terungkap dalam persidangan, terkait dengan siapa saja yang hadir di dalam pelaksanaan pengukuran tanah milik Penggugat / Pembanding tersebut dan dari keterangan saksi Achmad Efendi menerangkan Tergugat hadir dan tidak mengajukan keberatan pada saat pengukuran, keterangan saksi Achmad Efendi tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Yulius Tamoama Nduru yang menyatakan Tergugat tidak hadir pada saat pengukuran yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi I Nengah Sukerta dan saksi Dewa Nyoman Cager yang menerangkan pula Tergugat / Terbanding tidak

Hal 23 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada saat pengukuran tersebut dilakukan oleh Penggugat /
Pembanding, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tabanan telah menggali fakta – fakta hukum dipersidangan secara baik
dan benarsehingga tidak ada keberpihakan antara Penggugat /
Pembanding dengan Tergugat / Terbanding yang dilakukan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tabanan ;

6. Bahwa terhadap bukti surat P.10 yang diajukan oleh Penggugat /
Pembanding berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Pembelian Jalan
tertanggal 28 Oktober 2011 adalah cacat demi hukum karena Tergugat /
Terbanding sama sekali tidak menerima sepeser pun uang dari
Penggugat / Pembanding untuk pembelian jalan, dan apabila perjanjian
itu benar dikatakan oleh Penggugat / Pembanding seharusnya dalam
pasal 2 dicantumkan nilai pembelian jalan tersebut, dengan demikian
disini menunjukan kelicikan dari pada Penggugat / Pembanding sendiri
terhadap diri Tergugat / Terbanding yang mana awan terhadap peraturan
perundang – undangan sehingga dengan demikian tanpa adanya uji lab
pun sudah sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tabanan ;

7. Bahwa terhadap Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Tergugat / Terbanding merasa
bersyukur dan berterima kasih sekali karena Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Tabanan bisa melihat secara langsung mengenai obyek tanah
sengketa tersebut dan menambah keyakinan dalam menutus perkara ini
serta selama proses Pemeriksaan Setempat dilakukan dimana kelihatan
sekali Penggugat / Pembanding menunjukan sikap yang arogan dalam hal
menunjukan batas – batas tanahnya tanpa memperhatikan pendapat –
pendapat atau masukan – masukan dari penyanding lainnya serta

Hal 24 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Pemeriksaan Setempat tersebut sepatutnya Penggugat / Pembanding memberikan kesempatan dan menghargai penyanding untuk mengeluarkan pendapat mengenai batas – batas tanah sengketa tersebut jujur. Penggugat / Pembanding memarahi penyanding – penyanding lainnya dengan demikian Tergugat / Terbanding menilai sikap yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding lebih jahat dan tidak menghargai penyanding – penyandingnya yang mana penyanding – penyanding tersebut adalah orang tua dan tidak paham dengan hukum ;

8. Bahwa terhadap pemeriksaan saksi dari Tergugat / Terbanding dikatakan tidak sah oleh Penggugat / Pembanding oleh karena pemeriksaan saksi tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat / Pembanding hal tersebut tidak benar. Justru pemeriksaan saksi dari Tergugat / Terbanding sangatlah sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan sudah dilakukan sesuai dengan Hukum acara perdata oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan catatan pada persidangan tersebut yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, Pukul: 09.00 Wita, apabila Penggugat / Pembanding tidak hadir pada sidang berikutnya, maka pemeriksaan saksi – saksi dari Tergugat / Terbanding tetap dilanjutkan ;
9. Bahwa terhadap Penggugat / Pembanding telah memberitahukan kepada Panitera Pengganti sebelumnya bahwa Penggugat / Pembanding dalam keadaan saksit adalah tidak sah itu bukan merupakan jalur pornmal dalam menyampaikan ketidak hadirannya dalam persidangan dan sepatutnya Penggugat / Pembanding harus bersurat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan menyampaikan ketidak hadirannya dengan demikian barulah hal tersebut dapat dikatakan sah, dengan demikian kelihatan sekali Penggugat / Pembanding tidak

Hal 25 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional dalam beracara di Pengadilan, apalagi Penggugat /
Pembanding adalah seorang Advokat / Penasehat hukum seharusnya
memahami tentang prosedur penyampaian terhadap ketidak hadirannya
dalam persidangan, terhadap hal tersebut patut dipertanyakan tentang
Kredibilitas dari pada Penggugat / Pembanding sebagai seorang
Advokat / Penasehat hukum ;

10. Bahwa berdasarkan uraian dari kontra memori tersebut diatas maka
Tergugat / Terbanding mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bali yang ditunjuk oleh yang terhormat Ketua
Pengadilan Tinggi Bali agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembanding
seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor :
152/Pdt.G/2016/PN.Tab tanggal 13 April 2017;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat / Terbanding tidak terbukti
menguasai tanah tanpa hak dan melakukan penyerobotan tanah
Penggugat / Pembanding ;
4. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon Putusan yang seadil – adilnya :

Membaca Relas Pemberitahuan dan memeriksa Berkas Perkara
Banding (inzage) Nomor : 152/Pdt.G/2016/PN.Tab. yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberi kesempatan

Hal 26 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding, masing-masing pada tanggal 21 April 2017, untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 152/Pdt.G/2016/PN.Tab. tanggal 13 April 2017 dihubungkan dengan Memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori banding dan Kontra Memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan hanya berupa pengulangan saja oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta dapat disetujui, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 152/Pdt.G/2016/PN.Tab. tanggal 13 April 2017 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun

Hal 27 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tingkat Banding, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 51 ayat 1 Undang Undang No.2 Tahun 1986 dengan perubahannya melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan Undang-Undang no.49 Tahun 2009 , pasal 191 ayat 1 RBg serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 152/Pdt.G/2016/PN.Tab. tanggal 13 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada Hari **SENIN, tanggal 17 JULI 2017**, oleh kami : **ANDI ISNA RENISHWARI C, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan : **I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H.** dan **HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 15 MEI 2017, Nomor 81/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 20 JULI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** sebagai

Hal 28 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua
belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H.

ANDI ISNA RENISHWARIC, S.H.,M.H.

Ttd.

HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra LUH GEDE ARSANI.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan -----	Rp. 139.000,-
J u m l a h :-----	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Juli 2017
Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.
NIP. : 19570827 198603 1 006

Hal 29 dari 29 halaman putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)